



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

IMAN MURDIONO BIN MUHAMAD SUHANIS, NIK 3671010107740009

umur 50 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Rajawali No. 18 RT 005 RW 002 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon** ;

Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur yang bernama : **ARYA ADIMANGGALA BIN IMAN MURDIONO**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005, dan **ADITYA AZHAR BIN IMAN MURDIONO**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011;

AZZAHRA PUTRI IMANDA BINTI IMAN MURDIONO, NIK 36711016412990002, Lahir di Tangerang, 24 Desember 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Rajawali No. 18 RT 005 RW 002 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**
Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian dari almarhumah **Faridah binti H. Anwar** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3671-KM-22022023-0036 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut **Pewaris** ;
2. Bahwa Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri :
 - 2.1. **H. Anwar Bin Daroji** (ayah) yang telah meninggal pada tanggal 12 Juni 2021 berdasarkan akta kematian Nomor 3671-KM-28062024-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 28 Juni 2024;
 - 2.2. **Hasanah Binti Ahmid** (ibu) yang meninggal dunia setelah **Pewaris** pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan akta kematian Nomor 3671-KM-28062024-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 03 Juli 2024;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama **Iman Murdiono Bin Muhamad Suhanis** pada tanggal 09 April 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/IV/1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dahulu Provinsi Jawa Barat tertanggal 09 April 1997;
4. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan **Iman Murdiono Bin Muhamad Suhanis** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



- 4.1. **Azzahra Putri Imanda Binti Iman Murdiono**, perempuan, Lahir di Tangerang, 24 Desember 1999;
- 4.2. **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005;
- 4.3. **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011;
5. Bahwa berdasarkan Tentang Pewaris serta Tentang Perkawinan dan Anak Pewaris di atas maka, dengan meninggalnya **Faridah binti H. Anwar** yang menjadi ahli warisnya adalah: seorang suami, 3 (tiga) orang anak kandung dan seorang ibu kandung yang masing-masing bernama:
 - 5.1. **Iman Murdiono Bin Muhamad Suhanis** (suami/Pemohon I);
 - 5.2. **Azzahra Putri Imanda Binti Iman Murdiono**, (Anak perempuan Kandung/ Pemohon II);
 - 5.3. **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono** (Anak laki-laki Kandung);
 - 5.4. **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono** (anak laki-laki kandung);
 - 5.5. **Hasanah Binti Ahmid** (Ibu Kandung)
6. Bahwa saat ini ibu kandung **Pewaris** yang bernama **Hasanah Binti Ahmid** saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan akta kematian Nomor 3671-KM-28062024-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 03 Juli 2024;
7. Bahwa dua orang anak kandung yang bernama **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono** dan **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono** masih di bawah umur dan belum cakap secara hukum, maka Pemohon I (**Iman Murdiono Bin Muhamad Suhanis**) memohon untuk di tunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk mewakili 2 (dua) orang anak kandung di bawah umur yang bernama: **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005, umur 18 tahun dan **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011, umur 13 tahun agar dapat bertindak secara hukum untuk dan atas



nama dua orang anak di bawah umur tersebut di atas dalam perkara a quo baik di dalam maupun diluar pengadilan;

8. Bahwa penetapan ahli waris dan perwalian ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris (**Faridah binti H. Anwar**) dalam bentuk rumah yang di atasnya beridiri bangunan yang merupakan harta turun waris dari orang tua **Pewaris**;
9. Bahwa sejak meninggalnya **Faridah binti H. Anwar** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri **Para Pemohon** tersebut di atas;
10. Bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan muslim dan dimakamkan secara syariat Islam serta semasa hidupnya tidak pernah memberikan wasiat kepada siapapun;
11. Bahwa atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini **Para Pemohon** akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Faridah binti H. Anwar**) telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris (**Faridah binti H. Anwar**) yaitu : seorang suami, 3 (tiga) orang anak kandung dan seorang ibu kandung yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **Iman Murdiono Bin Muhamad Suhanis** (suami/Pemohon I);
 - 3.2. **Azzahra Putri Imanda Binti Iman Murdiono**, (Anak perempuan Kandung/ Pemohon II);
 - 3.3. **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono** (Anak laki-laki Kandung);
 - 3.4. **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono** (anak laki-laki kandung);

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Hasanah Binti Ahmid (Ibu Kandung);

- Menetapkan Pemohon I (**Iman Murdiono Bin Muhamad Suhanis**) sebagai wali yang berhak untuk mewakili 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur bernama: **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005, umur 18 tahun dan **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011, umur 13 tahun untuk dapat bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3671010107740009 atas nama **Iman Murdiono** (Pemohon I), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3671016412990002 atas nama **Azzahra Putri Imanda** (Pemohon II), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, tanggal 9 April 1997, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671011009070120 atas nama **Iman Murdiono** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 23-02-2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 248/2023, atas nama **Azzahra Putri Imanda**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tanggal 8 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/9611-DKCGKB/2005 atas nama, **Arya Adimanggala** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Tanggal 15 Desember 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LT-13092011-0389 atas nama **Aditya Azhar** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tanggal 19 September 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Faridah** Nomor 3671-KM-22022023-0036 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Tangerang Tanggal 22 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Anwar** Nomor 3671-KM-28062024-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 28 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Hasanah** Nomor 3671-KM-28062024-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tanggal 3 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 3 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Babakan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1071 atas Nama **Hj.Hasanah** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberikan kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **Nugraha bin H. Anwar**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, dengan alamat tempat tinggal di Perum Jatijajar Blok.E 13/7 RT.005 RW.014 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia **Faridah Binti H. Anwar** pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa **Faridah Binti H. Anwar** meninggal dunia di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa **Faridah Binti H. Anwar** meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah **Faridah binti H. Anwar**,
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah **Faridah binti H. Anwar** ibu kandungnya yang bernama **Hasanah**, masih hidup, namun sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah **Faridah binti H. Anwar** meninggalkan suami yaitu Pemohon I dan tiga orang anak, anak pertama bernama **Azzahra Putri Imanda Binti Iman Murdiono** (Pemohon II) sudah dewasa, dan dua orang anaknya yang bernama **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono** dan **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, masih dibawah umur;
- Bahwa dua orang anak Pemohon yang masih dibawah umur sekarang ini semuanya dipelihara dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu merawat kedua anaknya, kedua anak tersebut terawat dengan baik, karena Pemohon sangat sayang dengan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib, karena suatu kasus kejahatan, Pemohon orang yang baik dan taat beribadah;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



- Bahwa Pemohon orang yang mampu mengurus harta, tidak boros dan tidak mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhumah Faridah dan untuk keperluan lainnya;

2.2. **Eka Kartika binti Ahmid**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, dengan alamat tempat tinggal di Babakan Gg.Rajawali RT.005 RW.002 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Bibi dari isteri Pemohon I (saudara kandung almarhumah Hasanah);
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia **Faridah Binti H. Anwar** pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa **Faridah Binti H. Anwar** meninggal dunia di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa **Faridah Binti H. Anwar** meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah **Faridah binti H. Anwar** ibu kandungnya yang bernama **Hasanah**, masih hidup, namun pada tanggal 10 Februari 2022 telah meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah **Faridah binti H. Anwar** meninggalkan suami yaitu Pemohon I dan tiga orang anak, anak pertama bernama **Azzahra Putri Imanda Binti Iman Murdiono** (Pemohon II) sudah dewasa, dan dua orang anaknya yang bernama **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono** dan **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono** masih dibawah umur;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang anak Pemohon yang masih dibawah umur sekarang ini semuanya dipelihara dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu merawat kedua anaknya, kedua anak tersebut terawat dengan baik, karena Pemohon sangat sayang dengan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib, karena suatu kasus kejahatan, Pemohon orang yang baik dan taat beribadah;
- Bahwa Pemohon orang yang mampu mengurus harta, tidak boros dan tidak mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhumah **Faridah** dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tangerang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nugraha bin H. Anwar dan Eka Kartika binti Ahmid;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 dan 12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut terbukti para Pemohon tinggal diwilayah Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti pula Pemohon I adalah suami sah dari **Faridah binti H. Anwar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6 dan P7, terbukti bahwa Pemohon I dengan **Faridah binti H. Anwar** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: **Azzahra Putri Imanda Binti Iman Murdiono**, perempuan, Lahir di Tangerang, 24 Desember 1999, **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005, **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011; anak pertama telah dewasa dan anak kedua dan ketiga masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, terbukti isteri Pemohon I yang bernama **Faridah binti H. Anwar** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 tersebut, terbukti ayah kandung **Faridah binti H. Anwar** bernama **Anwar** (meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2021) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Faridah binti Anwar**, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 tersebut, terbukti pula ibu kandung **Faridah binti H. Anwar** bernama **Hasanah binti Ahmid** meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2022:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 tersebut, **terbukti Faridah binti H. Anwar** meninggalkan ahli waris, suami bernama **Iman Murdiono**, dan 3 orang anak masing-masing bernama **Azzahra Putri Imanda**, **Arya Adimanggala**, dan **Aditya Azhar** dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 berupa sertifikat Nomor 1071 tersebut, terbukti **Hajjah Hasanah** mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah **Faridah binti H. Anwar** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah **Faridah binti H. Anwar** bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan tidak ada unsur penganiayaan dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah suami sah dari Almarhumah **Faridah binti H. Anwar**;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah **Faridah binti H. Anwar**, dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Azzahra Putri Imanda Binti Iman Murdiono**, perempuan, Lahir di Tangerang, 24 Desember 1999, **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005, **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011;
- Bahwa Almarhumah **Faridah binti H. Anwar** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021 di Kota Tangerang. Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kematian Almarhumah **Faridah binti H. Anwar** bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah **Faridah binti H. Anwar** terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa pada saat meninggalnya Almarhumah **Faridah binti H. Anwar**, ibu kandungnya bernama **Hasanah** binti Ahmid masih hidup, namun pada tanggal 10 Februari 2022 telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah **Faridah binti H. Anwar** meninggalkan ahli waris suami, dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhumah Faridah dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari Almarhumah **Faridah binti H. Anwar**, sedangkan ketiga anak Pemohon I termasuk dari kelompok ahli waris karena hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon I dan ketiga anak Pemohon I secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah **Faridah binti H. Anwar**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Pemohon I dan ketiga anak Pemohon I tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah **Faridah binti H. Anwar** meninggal dunia pada 25 November 2021 di Kota Tangerang, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon I dan ketiga anak Pemohon I ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Faridah binti H. Anwar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Faridah binti H. Anwar** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan penetapan ahli waris, Pemohon juga mengajukan permohonan perwalian untuk 2 (dua) anak yang bernama: **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005, dan **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011, berada dalam perwalian Pemohon I;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama- Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial merumuskan dalam Bagian “Bidang Hukum Formil” Nomor 12 Perihal Kumulasi pada Poin 12.1 menyatakan bahwa “*Ahli Waris yang Masih Dibawah Umur, Maka Permohonan Penetapan Ahli Waris Dapat Dikumulasikan dengan Penetapan Perwalian Anak*”, sehingga permohonan Pemohon I untuk menjadi wali bagi ke dua anaknya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I untuk menjadi wali dari kedua anaknya tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga permohonan Pemohon, tersebut telah sesuai Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah ayah kandung 2 (dua) orang anak yang bernama: **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005, dan **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011 dan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak tergolong dalam orang yang dilarang menjadi wali;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005, dan **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas 2 (dua) orang anak yang bernama: **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005, dan **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011 tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon I sebagai walinya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **Faridah binti H.Anwar** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2021, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **Faridah binti H. Anwar** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **Iman Murdiono Bin Muhamad Suhanis** (suami);
 - 3.2. **Azzahra Putri Imanda Binti Iman Murdiono** (anak perempuan kandung);
 - 3.3. **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono** (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono** (anak laki-laki kandung);

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon I (**Iman Murdiono Bin Muhamad Suhanis**) sebagai wali bagi 2 (dua) orang anak di bawah umur yang bernama:

4.1. **Arya Adimanggala Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 November 2005,

4.2. **Aditya Azhar Bin Iman Murdiono**, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 April 2011;

Pemohon I dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama 2 (dua) orang anak dibawah umur tersebut baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nikma, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)